

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2019.

2018

27/PL.01.5-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2019.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 diperbolehkan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta dan harus mendapat izin pemilik tempat tersebut

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihn Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,,